



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 240);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- (2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.49.308.054.700,00 (empat puluh sembilan milyar tiga ratus delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa ditetapkan:
  - a. 80% (delapan puluh perseratus) dibagi secara merata; dan
  - b. 20% (dua puluh perseratus) dibagi secara proporsional.
- (4) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 merupakan bagian dari pendapatan Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017.

- (2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 disediakan untuk Desa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 18 Januari 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.  
Penata Tingkat I/(III/d)  
NIP. 197507092007011019

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
TENTANG ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

<b>No.</b>	<b>KECAMATAN/DESA</b>		<b>ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>		<i>(3)</i>
<b>I</b>	<b>SUKADANA</b>		
	1	SUTERA	Rp. 1,082,501,400.00
	2	PANGKALAN BUTON	Rp. 1,111,861,100.00
	3	SEJAHTERA	Rp. 1,050,752,600.00
	4	SIMPANG TIGA	Rp. 1,050,791,100.00
	5	BENAWAI AGUNG	Rp. 1,077,716,300.00
	6	HARAPAN MULIA	Rp. 1,108,268,600.00
	7	PAMPANG HARAPAN	Rp. 1,056,178,700.00
	8	SEDAHAN JAYA	Rp. 1,078,563,200.00
	9	GUNUNG SEMBILAN	Rp. 1,030,578,100.00
	10	RIAM BERASAP JAYA	Rp. 1,088,276,500.00
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 10,735,487,600.00</b>
<b>II</b>	<b>SIMPANG HILIR</b>		
	1	TELUK MELANO	Rp. 1,078,473,600.00
	2	NIPAH KUNING	Rp. 1,187,563,200.00
	3	PEMANGKAT	Rp. 1,071,944,700.00
	4	PADU BANJAR	Rp. 1,231,158,300.00
	5	PENJALAN HILIR	Rp. 1,291,140,400.00
	6	SUNGAIMATA-MATA	Rp. 1,591,769,000.00
	7	BATU BARAT	Rp. 1,477,158,300.00
	8	PULAUKUMBANG	Rp. 1,065,863,400.00
	9	RANTAU PANJANG	Rp. 1,236,155,000.00
	10	MATAN JAYA	Rp. 1,122,193,200.00
	11	MEDAN JAYA	Rp. 1,108,736,900.00
	12	LUBUK BATU	Rp. 1,078,214,500.00
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 14,540,370,500.00</b>
<b>III</b>	<b>KECAMATAN TELUK BATANG</b>		
	1	MAS BANGUN	Rp. 1,215,001,500.00
	2	ALUR BANDUNG	Rp. 1,255,718,900.00
	3	TELUK BATANG	Rp. 1,150,282,700.00
	4	SUNGAI PADUAN	Rp. 1,248,787,300.00
	5	BANYU ABANG	Rp. 1,181,281,800.00
	6	TELUK BATANG SELATAN	Rp. 1,153,813,900.00
	7	TELUK BATANG UTARA	Rp. 1,232,007,900.00

<b>No.</b>	<b>KECAMATAN/DESA</b>		<b>ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>		<i>(3)</i>
		JUMLAH	Rp. 8,436,894,000.00
<b>IV</b>	<b>KECAMATAN PULAU MAYA</b>		
	1	TANJUNG SATAI	Rp. 1,070,361,100.00
	2	KEMBOJA	Rp. 1,233,843,000.00
	3	DUSUN KECIL	Rp. 1,119,658,200.00
	4	DUSUN BESAR	Rp. 1,213,946,500.00
	5	SATAI LESTARI	Rp. 1,183,350,300.00
		JUMLAH	Rp. 5,821,159,100.00
<b>V</b>	<b>SEPONTI</b>		
	1	SEPONTI JAYA	Rp. 1,033,695,900.00
	2	TELAGA ARUM	Rp. 1,071,899,900.00
	3	WONOREJO	Rp. 1,057,735,600.00
	4	PODORUKUN	Rp. 1,076,461,000.00
	5	SUNGAI SEPETI	Rp. 1,082,205,500.00
	6	DURIAN SEBATANG	Rp. 1,113,541,000.00
		JUMLAH	Rp. 6,435,538,900.00
<b>VI</b>	<b>KEPULAUAN KARIMATA</b>		
	1	PELAPIS	Rp. 1,118,189,800.00
	2	BETOK JAYA	Rp. 1,093,532,700.00
	3	PADANG	Rp. 1,126,882,100.00
		JUMLAH	Rp. 3,338,604,600.00
	<b>JUMLAH KESELURUHAN ADD</b>		<b>Rp. 49,308,054,700.00</b>

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID